

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM INSTRUKSI WALIKOTA  
BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI PEMBATAAN JAM  
KERJA BAGI PEREMPUAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)**

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag, Azka Amalia Jihad, S. Hi., M.E.I, Amadita  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Email: amaditaazhar20@gmail.com

***Abstract:** The protection of women in the Banda Aceh mayor's instruction number 2 of 2015 regarding the limitation of working hours for women is in accordance with Islamic law. The purpose of this study was to determine the implementation of the instructions of the mayor of Banda Aceh regarding the limitation of working hours for women, the relation of the instructions of the mayor of Banda Aceh regarding the limitation of women's working hours to the protection of women and a review of Islamic law on the instructions of the mayor of Banda Aceh regarding the limitation of working hours for women. This research method is qualitative, while the type of research is field research with a case study approach and library research. The results of this study indicate that the implementation of the Banda Aceh mayor's instruction number 2 of 2015 regarding the limitation of working hours for women is still less effective and the lack of socialization carried out makes many people think that this instruction discriminates against women.*

***Keywords:** Protection of Women, Instructions from the Mayor of Banda Aceh, Restrictions on Women's Working Hours, Islamic Law*

**Abstrak:** Perlindungan perempuan dalam instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan sudah sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari instruksi walikota Banda Aceh mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan, kaitan instruksi walikota Banda Aceh mengenai pembatasan jam kerja perempuan dengan perlindungan perempuan dan tinjauan hukum Islam terhadap instruksi walikota Banda Aceh mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi intruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan masih kurang efektif dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan membuat banyak orang beranggapan bahwa instruksi ini deskriminasi terhadap perempuan.

**Kata kunci:** Perlindungan Perempuan, Instruksi Walikota Banda Aceh, Pembatasan Jam Kerja Perempuan, Hukum Islam

## Pendahuluan

Permasalahan perempuan sudah menjadi permasalahan dunia, karena tindakan yang merendahkan kaum perempuan telah tercatat dalam panggung sejarah dunia. Realitas penindasan terhadap perempuan pada masa dulu seringkali ditemui dan diabadikan dalam lembaran sejarah apalagi pada masa dulu sebelum datangnya Islam dikehidupan manusia. Tetapi setelah Islam datang, secara bertahap Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia. Dengan membawa misi rahmatan lil'alam (agama yang memberikan kerahmatan bagi seluruh alam), Islam memberi pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki.<sup>1</sup> Kehadiran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan.<sup>2</sup>

Akan tetapi kehidupan adalah realitas yang tidak akan pernah berhenti, walaupun Al-Qur'an telah sukses mereformasi tradisi-tradisi Jahiliyah yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap perempuan, bukan berarti seluruh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan sudah final.

Provinsi Aceh Darussalam yang menerapkan Syari'at Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi landasan bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, perlu diatur qanun tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan kegiatan penting karena kondisi perempuan selama ini cukup memprihatinkan baik sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, tenaga kerja, hukum dan lain-lain. Bahkan ancaman kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pornografi dan pornoaksi kerap yang menjadi sasaran adalah perempuan.<sup>3</sup>

Memperhatikan perwujudan hukum Islam tersebut, khususnya dalam peraturan daerah terlihat bahwa kategori syariat di sini salah satunya mencakup hal-hal di luar fikih, seperti peraturan tentang jilbab, peraturan tentang baca tulis Al-Qur'an, peraturan tentang infaq dan sadakah, larangan keluar malam bagi perempuan, dan larangan bagi masyarakat beraktivitas ketika waktu shalat jum'at.

---

<sup>1</sup>Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.45.

<sup>2</sup>Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Bandung: LSPPA, 1994), hlm. 28.

<sup>3</sup>Penjelasan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Jelas terlihat bahwa upaya implementasi syariat Islam di Aceh dan beberapa daerah lain di Indonesia selalu dimulai dengan mengontrol tubuh perempuan, membatasi gerak dan aktivitas perempuan, dan merumahkan kembali kaum perempaun.

### **Kedudukan Perempuan Dalam Islam**

Berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam Islam adalah hal yang sangat penting, mengingat adanya anggapan bahwa perempuan lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki. Selain itu, yang menjadi permasalahannya adalah ketika pada masa dulu sebelum Islam datang, baik masyarakat di dalam maupun di luar jazirah Arab tidak menghargai kedudukan dan harga diri perempuan dan perempuan pada masa itu dianggap sangat hina. Perempuan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Pada masa dulu, perempuan tidak pernah mendapatkan harta warisan, justru malah mereka lah yang dijadikan sebagai harta warisan, diperjual beli, diperbudak dan lain sebagainya. Pada zaman dulu, ketika seorang wanita melahirkan anak perempuan, itu dianggap suatu hal yang sangat memalukan dan mempunyai anak laki-laki adalah suatu hal yang membanggakan. Dan biasanya ketika lahir anak perempuan, maka anak perempuan tersebut akan langsung dikubur hidup-hidup. Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam surat An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا يُؤْمِسُكُمْ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”<sup>4</sup>

Betapa terlihat kondisi perempuan pada masa itu, bukan saja tidak dihargai tetapi juga direndahkan, dianggap bukan manusia dan diperlakukan dengan sangat hina. Tetapi setelah Islam datang dalam kehidupan manusia, secara bertahap Islam telah mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia. Kedatangan agama Islam ke dunia ini membawa kabar gembira bagi kaum perempuan yang direndahkan kedudukannya sebelumnya. Kedudukan perempuan menurut hukum Islam cukup tinggi, karena Islam

---

<sup>4</sup>QS. An-Nahl: 58 -59.

telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Kaum perempuan diberikan peran yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya maupun oleh Undang-Undang sebelumnya, bahkan Islam memberi perhatian khusus kepada kaum perempuan. Salah satunya terbukti dengan ditetapkannya perempuan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa'. Sebagian besar ayat-ayat dalam surah An-Nisa' ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, yang paling utama yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>6</sup>

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Walaupun di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psikis, tetapi perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul dari kaum perempuan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Allah swt. telah menyatakan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ خَيْرًا (١٣)

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al Hujuraat: 13)<sup>7</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan kelebihan di antara mereka yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah swt.<sup>8</sup>

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam)

---

<sup>5</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet.1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 84.

<sup>6</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga .....*, hlm. 3.

<sup>7</sup>QS. Al Hujuraat: 13.

<sup>8</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga .....*, hlm. 6.

diasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.<sup>9</sup> Padahal yang sebenarnya, keberadaan perempuan dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Tak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.<sup>10</sup>

### **Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Ranah Domestik dan Publik**

Dalam perspektif Islam, kesetaraan gender mendapat perhatian khusus. Ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang memberi dorongan kepada pihak perempuan untuk lebih maju, dan tampil sebagai pemimpin bukan saja di rumah, tetapi di semua ranah publik sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negara *superpower* (*arysun 'azhim*).

Perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk meraih prestasi baik dalam bidang spiritual maupun dalam karier profesional. Konsep dan gerakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sesuai normativisme Islam secara teologis sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan (ibu), baik dalam perannya sebagai seorang istri dan ratu rumah tangga dalam lingkungan keluarga, maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera, baik dalam arti material maupun moral spiritual.<sup>11</sup> Kesadaran akan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan ini nantinya akan melahirkan kesadaran tentang keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik dan publik.

Kesetaraan gender sendiri adalah sebuah persamaan kedudukan, peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, namun dapat dipertukarkan. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan konsep gender, tentu masih terdapat perbedaan di antara keduanya. Dan setelah dilihat, masyarakat memberikan kesimpulan mengenai perbedaan tersebut berdasarkan biologis seseorang. Berkenaan dengan itu juga, kini saatnya kaum perempuan harus berusaha keras memiliki akses ke ranah domestik dan publik, mereka harus mampu melepaskan dirinya pada dinding rumah, namun dengan catatan harus tetap melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, demikian pula harus terhindar dari perasaan bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak

---

<sup>9</sup>Yusuf Qardlawi, dkk, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, (Jakarta: Teras Jakarta, 2004), hlm. 29-30.

<sup>10</sup>Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 197.

<sup>11</sup>Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Cet. 2 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), hlm. 85.

terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah yang justru karena mencari nafkah untuk membantu suami/ keluarga memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam konteks rumah tangga, perempuan sebagaimana halnya dengan laki-laki dituntut untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas ketika menjadi seorang suami. Dan istri juga memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan untuk suaminya. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip bahwa setiap hak harus dibalas dengan kewajiban.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan penggalan firman Allah swt:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>13</sup>

Selanjutnya berbicara soal kewajiban istri dalam ranah domestik (urusan rumah tangga) meliputi banyak hal, mulai dari tugas mencuci piring, memasak, menghidangkan makanan, mencuci pakaian, menggosok pakaian, membersihkan seluruh rumah, membenahi prabotan dan lain sebagainya.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, seorang istri tidak wajib melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan juga tidak perlu mengurusinya, karena yang benar-benar menjadi kewajiban seorang istri adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada 'kebutuhan' suaminya.<sup>14</sup>

### **Batas Kebolehan Bagi Perempuan Pekerja**

Landasan normatif tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab/33: 33, yang selengkapnya berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Dalam beberapa kitab tafsir, setidaknya ditemukan tiga model interpretasi yang berbeda dalam memahami ayat ini.

Pertama, sebagian besar mufassir membacanya dengan *waqarna* (*qaf* berbaris *fathah*). Cara bacaan ini melahirkan pengertian "hendaklah para perempuan berdiam di rumah". Dalam ilmu balghah, kita mengenal yang disebut *khabarlah bi makna insyiy*, redaksi informatif yang menunjukkan

---

<sup>12</sup>Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

<sup>13</sup>QS. Al-Baqarah: 228.

<sup>14</sup>Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 210.

makna instruktif. Boleh jadi, ini ikut andil dalam menegaskan bahwa perempuan wajib berdiam diri di rumah (*domestikasi*).

Kedua, sebagian lagi membaca kata tersebut dengan *waqirna* (qaf berbaris *kasrah*). Bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan bersenang-senang di dalam rumah”. Meskipun tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari domestikasi, namun pendapat ini tampaknya lebih ramah kepada perempuan.

Ketiga, golongan ini berpendapat bahwa ayat ini tidak berarti perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, melainkan isyarat yang halus bahwa perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Pendapat ini nampaknya lebih realistis memandang perempuan dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan laki-laki. Di antara kebutuhan-kebutuhan itu ada yang tidak dapat dipenuhi manakala ia tidak meninggalkan rumah. Perempuan membutuhkan pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya. Perempuan juga adalah anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal terpisah dengannya dan demi untuk berbakti kepada keduanya mereka harus meninggalkan rumah. Perempuan adalah hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk meninggalkan rumah. Karenanya, menurut golongan ini, ayat ini tidak menunjukkan perintah bahwa perempuan mutlak tinggal di dalam rumah, namun boleh saja keluar dengan alasan-alasan tertentu.

Meski diakui pendapat yang ketiga ini lebih longgar, namun masih menyisakan masalah yang harus dipertanyakan, apalagi dalam konteks kekinian. Sebagaimana yang terlihat, penjelasan lebih lanjut mengenai contoh-contoh pembenaran perempuan berdiam di rumah lebih dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan syari'at. Pertanyaannya adalah apakah benar norma-norma Islam hanya memberikan kelonggaran pada perempuan sebatas kebutuhan-kebutuhan syari'at? Apakah tidak mungkin karena alasan yang lain, bekerja untuk mencari nafkah (kebutuhan ekonomis) misalnya?

Seolah memberikan jawaban atas pertanyaan ini, Muhammad Quthub sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja. Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja, Islam memang tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan. Makna darurat di sini ialah pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan masyarakat atau atas dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau penanggung biaya hidupnya (suami/ayah) tidak mampu untuk mencukupi.

Pendapat Muhammad Quthub tersebut diakui lebih bijak daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Namun, ia pun belum membuka jalan bagi

perempuan untuk mengembangkan karir secara bebas. Ada kesan bahwa kebolehan bekerja di luar rumah bagi perempuan hanya sebatas menanggulangi bahaya kelaparan yang mengancam. Hal ini tercermin dari adanya syarat darurat, yang di dalam terminologi agama sering dikaitkan dengan kondisi di mana kelangsungan hidup terancam. Padahal, di dalam Al-Qur'an ada banyak isyarat yang menunjukkan bahwa perempuan diberikan hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen. Ini menunjukkan kemandirian ekonomi dalam arti yang luas, meliputi pencarian dan pemanfaatannya (QS. An-Nisa'/4: 4 dan 32).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4)<sup>15</sup>

Asgar Ali Engineer dengan suara lantang membantah domestikasi perempuan yang mengatasnamakan normatifisme Islam yang menurutnya, pandangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peran di luar rumah justru merupakan pandangan yang tidak berdasar pada norma-norma ajaran Islam. Karena, melalui ajaran Islam di dalam Al-Qur'an tidak ada dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pandangan tersebut. Sejauh pernyataan Al-Qur'an, perempuan dapat memainkan peran apa saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Haknya untuk mencari nafkah dan menguasai hartanya sendiri telah diakui oleh Al-Qur'an dengan sangat gamblang. Maulana Azad juga berpendapat yang sama. Menurutnya, sejauh menyangkut kemandirian ekonomi dan keuangan, Al-Qur'an dengan tegas menolak pandangan bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak untuk itu.

Kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan berkiprah di sektor publik, semestinya tidak muncul, apalagi jika pemicunya hanyalah perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Bukankah pada bagian lain ditemukan sejumlah ayat yang memberikan rekomendasi bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai aktifitas publik, baik ekonomi, sosial, politik, keagamaan, atau pendidikan? Bukankah perempuan yang diidealkan Al-Qur'an adalah mereka yang mempunyai kemandirian di berbagai aspek?

Kemudian, pada bagian lain Allah justru membuka peluang selebar-lebarnya bagi perempuan dan laki-laki untuk bersaing dalam berbagai aspek (QS. Al-Ahzab/33: 35 dan al-Hujurat/49: 13). Agaknya, ada ketidakselarasan

---

<sup>15</sup>QS. An-Nisa’: 4.



jika di satu sisi Allah membuka peluang tersebut, namun di sisi lain membatasi wilayah yang dapat diakses oleh perempuan.

Akhirnya, harus diakui bahwa pada dasarnya Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Pandangan seperti ini semestinya diyakini tidak menyimpang dari semangat dan ajaran agama itu sendiri, karena pada dasarnya kita semua mengakui universalitas ajaran agama sedari awal. Tanpa sikap bijaksana, universalitas dan kemudahan menjalankan agama akan hilang ditelan zaman.

### **Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam**

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini tentunya sejalan dengan hak setiap warga negara untuk dapat menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang.<sup>17</sup>

### **Gambaran Umum Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh (Aksara Jawoe : *كوتا بندر اچيه*) merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.<sup>18</sup>

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis,

---

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Bab 1, Pasal 1.

<sup>36</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Press Release, "Sinergi Komponen Seluruh Bangsa Lindungi Kaum Perempuan", Siaran Pers Nomor: B- 025/Set/Rokum/MP 01/04/2017, diakses melalui: <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1391/sinergi-komponen-seluruh-bangsa-lindungi-kaum-perempuan>, pada tanggal 28 Desember 2019.

<sup>18</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh). Diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional.<sup>19</sup> Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kota Banda Aceh yaitu:

- Utara : Selat Malaka
- Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- Barat : Samudera Hindia

### **Implementasi Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan dan Kaitannya Dengan Perlindungan Perempuan**

Pada tahun 2015, pemerintah kota Banda Aceh telah mengeluarkan kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam instruksi walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015. Sebelumnya, instruksi walikota Banda Aceh ini adalah Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang penertiban kafe dan layanan internet se-Aceh dan telah disebutkan bahwa pekerja perempuan di kafe dan layanan internet tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21:00 WIB dan kafe serta layanan internet tidak dibenarkan melayani pelanggan wanita di atas pukul 21:00 WIB kecuali bersama dengan mahramnya. Instruksi gubernur Aceh nomor 2 tahun 2014 ini kemudian ditindaklanjuti oleh walikota Banda Aceh dengan mengeluarkan Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata/rekreasi, hiburan, penyedia layanan internet, kafe/sejenisnya dan sarana olahraga dengan memperpanjang batasan jam kerja bagi perempuan hingga pukul 23:00 WIB, karena mengingat kota Banda Aceh adalah ibu Kota Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua P2TP2A Banda Aceh, ibu Siti Maisarah, SE mengatakan bahwa implementasi instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan belum efektif dijalankan dan tingkat pengawasannya juga rendah. Sosialisasi tentang aturan tersebut belum semua tahu/ belum merata

---

<sup>19</sup><https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

serta sanksi yang tidak berjalan. Oleh karena itu, harus lebih didukung dengan ketentuan dan program-program lainnya sehingga instruksi tersebut bisa lebih efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasinya harus sering dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham akan instruksi tersebut. Kekhawatiran akan kekerasan terhadap perempuan, pelecehan bahkan perkosaan di atas jam 23:00 menjadi landasan utama dikeluarkannya instruksi pembatasan jam kerja malam (walaupun ada kasus yang kejadiannya bisa jadi dibawah jam-jam tersebut). Negatifnya dari aturan ini jika perempuan dibatasi jam kerjanya, upah yang diterima perempuan juga akan berkurang bila hitungannya harian/ jam. Karena itu upah minimum regional (UMR) harus diterapkan juga pada para pengusaha tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa aturan ini berlaku bukan hanya untuk perempuan yang bekerja saja, tetapi perempuan yang berkeliaran hanya untuk bermain/ atau melakukan kegiatan lainnya lewat pukul 23:00 WIB juga termasuk. Dan untuk perempuan yang berjualan di pasar Peunayong juga sebenarnya diterapkan instruksi ini, tetapi kurang terpantau saja.<sup>20</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ketua P2TP2A Provinsi, ibu Amrina Habibi mengatakan bahwa implementasi dari instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan belum terlalu efektif dijalankan. Sosialisasi tentang aturan tersebut juga masih sangat kurang dilakukan karena ada banyak masyarakat yang tidak paham dengan tujuan instruksi tersebut. Menurut beliau aturan tersebut bukanlah suatu aturan yang mendeskriminasi perempuan, kecuali jelas dikatakan kalau aturan tersebut melarang perempuan untuk keluar rumah. Oleh karena itu perlunya dilakukan sosialisasi, edukasi, pengertian agar masyarakat paham akan tujuan dan sasaran dari instruksi tersebut. Jangan hanya dilihat aspek globalnya dengan penekanan pada relasi antara laki-laki dan perempuan saja. Lebih lanjut, beliau mengatakan kalau dilihat dari hitungan jam kerjanya, aturan tersebut mengandung aspek perlindungan terhadap perempuan agar tidak ada perempuan yang bekerja lewat tengah malam karena itu sangat membahayakan diri mereka sendiri, dan itu bukanlah suatu pembatasan melainkan perlindungan perempuan yang diterapkan oleh walikota Banda Aceh. Untuk masalah upah yang seharusnya bisa lebih banyak mereka dapat dari bekerja lembur, maka harus diterapkah upah minimum regional (UMR) pada para pengusaha. Dan menurut beliau aturan itu sudah sangat jelas sarannya, hanya khusus untuk yang bekerja di tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, kafe/ sejenisnya dan sarana olahraga, yang berjualan seperti di pasar Peunayong tidak

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Siti Maisarah, Ketua P2TP2A Banda Aceh, pada tanggal 6 Mei 2020 di tempat masing-masing via whatsapp.

termasuk. Beliau juga lebih memantik untuk tidak terlalu kaku melihat dan memberi batas terhadap aturan tersebut.<sup>21</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Nurbayti, SH. MH selaku Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA yang mengatakan bahwa implementasi instruksi walikota Banda Aceh tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan kalau dari segi hirarki hukum tidak begitu kuat karena tidak ada sanksinya, sehingga hanya pengawasanlah yang bisa dilakukan personil WH/ Satpol PP terutama dikegiatan lapangan. Ketika dalam melakukan patroli, misalnya swalayan, jika ada karyawan yang bekerja di atas pukul 23:00 WIB, maka disuruh pulang. Kegiatannya hanya sekedar himbauan kepada masyarakat khususnya perempuan bahwa sesuai dengan instruksi walikota maka pemilik usaha dilarang mempekerjakan karyawan perempuan di atas pukul 23:00 WIB, sehingga diusahakan untuk disuruh pulang dalam rangka untuk perlindungan perempuan itu sendiri. Dan sasaran dari instruksi ini bukan hanya kepada karyawan perempuan yang bekerja di kafe, layanan internet, tempat wisata/hiburan, dan sarana olahraga saja, tetapi semuanya termasuk pedagang perempuan yang berjualan di pasar Peunayong dan perempuan yang hanya keluar tanpa tujuan yang jelas (hanya bermain-main). Hanya saja ketika dilapangan, tidak semuanya bisa dijangkau. Jadi, dinamika apa yang terjadi dilapangan ketika petugas melakukan kegiatan rutin patroli ditemukan misalnya pelanggaran seperti pelanggaran qanun, pelanggaran trantibun, barulah bisa ditangkap/ dikenakan sanksi. Kalau instruksi ini tidak bisa dikatakan pelanggaran, karena yang namanya instruksi hanya sekedar mengarahkan/ memberikan himbauan saja.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, kalau misalnya pedagang- pedagang perempuan yang ada di pasar Peunayong itu mau diberi penegasan, maka yang diambil adalah qanun trantibun. Misalnya dalam hal ini karena kita syari'at Islam, maka di kombainkan dengan qanun syari'at bahwasanya kalau perempuan ketika keluar tidak jelas, maka diarahkan untuk pulang, karena tidak baik perempuan keluar larut malam apalagi tanpa mahramnya. Jadi, ketika sedang melakukan patroli ditemukan ada perempuan yang masih bekerja di luar instruksi walikota, paling tidak petugas akan melakukan introgasi kenapa masih bekerja lewat tengah malam, apakah tempat pekerja pelaku usaha pimpinannya tidak memberi tahu bahwasanya ada instruksi walikota tersebut. Kalau misalnya perempuan tersebut beralasan ada keperluan seperti membeli makanan dan sebagainya, maka di himbau untuk segera pulang setelah keperluannya selesai. Tetapi kalau tidak mau, baru

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Amrina Habibi, Ketua P2TP2A Provinsi, pada tanggal 8 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

akan dibawa ke kantor WH/ Satpol PP untuk diselidiki apakah perempuan tersebut termasuk pekerja seksual atau lain sebagainya.

Lanjutnya, Satpol PP adalah pelaksana penegak qanun dan qanun syari'at itu tidak terlepas dari instruksi walikota ini. Dalam Islam perempuan dilarang kerja malam apalagi lewat pukul 23:00 WIB dan tanpa didampingi mahramnya karena ada qanun Aceh, qanun syari'at. Karena kalau perempuan kerja larut malam dan tanpa didampingi mahramnya, maka itu akan menjadi pertanyaan dan orang akan menjadi curiga.<sup>22</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Risda Zuraida, selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan untuk memastikan perempuan dan anak tidak mengalami kekerasan. Kebijakan instruksi walikota Banda Aceh tahun 2015 diperuntukan bagi perempuan yang bekerja, jadi pelaku usaha tidak dibenarkan mempekerjakan perempuan di atas pukul 23:00 WIB. Kalau dilihat dari kewenangannya, lebih kepada dinas tenaga kerja yang mengatur jam kerja tersebut. Kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memang memastikan bahwa perempuan di dalam aktivitasnya tidak mengalami kekerasan. DP3AP2KB sifatnya hanya menunggu/ berkoordinasi apakah selama penerapan instruksi itu ada perempuan yang mengalami kekerasan, pelecehan, ketidaknyamanan di dalam bekerja, maka nanti akan di bantu oleh DP3AP2KB untuk mendapatkan pendampingan, konseling, atau bahkan pendampingan hukum kalau ada terjadi sesuatu sama perempuan yang nantinya akan berlanjut ke proses hukum. Untuk masalah sosialisasinya, DP3AP2KB ikut ambil bagian dalam mensosialisasikan instruksi walikota tersebut, dan sudah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan walikota ini untuk memberikan pemahaman agar bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Karena pada waktu itu instruksi ini simpang siur, ada yang bilang perempuan tidak boleh keluar sama sekali, bahkan untuk rapat pertemuan di kafe/ resto itu sudah tidak boleh, jadi masih banyak salah faham di masyarakat, maka DP3AP2KB menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di dalam instruksi itu adalah memberi batasan mempekerjakan perempuan di atas pukul 23:00 WIB. Karena memang ini ranahnya dinas tenaga kerja, DP3AP2KB sifatnya SKPD atau dinas koordinasi. Ketika dalam pelaksanaan instruksi itu ada unsur-unsur kekerasan, baru DP3AP2KB dilibatkan, jadi memang dinas-dinas ini bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Sepengetahuan beliau, memang yang di atur itu adalah yang mempekerjakan perempuan, tapi itu pasti tetap ada pengecualiannya.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Nurbayti, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA, pada tanggal 29 Juni 2020 di kantor WH/ Satpol PP Banda Aceh.

Misalnya seperti tenaga medis yang pada saat-saat periode tertentu akan ada perempuan yang bekerja sifit malam mulai dari pukul 20:00 WIB sampai pukul 07:00 WIB, akan tetap diatur kemudian dengan aturan yang lainnya. Bukan berarti karena ada instruksi itu, tidak boleh ada perawat atau dokter perempuan yang dinas malam, sementara itu dibutuhkan di rumah sakit. Kalau ada mahasiswa yang sudah lewat jam malam masih berkeliaran, mungkin lebih ke ranah yang lain lagi seperti pengawas keamanan, pengawas lingkungan, dan sebagainya. Untuk sanksi memang belum ada, karena instruksi ini fungsinya masih hanya sebagai himbauan saja kepada pemilik usaha agar tidak mempekerjakan karyawan perempuan di atas pukul 23:00 WIB.

Ditegaskan lagi oleh beliau bahwa instruksi ini selama tidak ada aturan lain yang menggantikan atau mencabutnya, maka masih tetap berlaku walaupun mungkin di dalam penerapannya banyak hal yang harus dikuatkan seperti dinas tenaga kerja harus kembali membangun koordinasi dengan aparat keamanan, aparatur kampung untuk lebih mendukung agar ini bisa berjalan kalau memang dirasakan bahwa Banda Aceh butuh perwal ini untuk bisa berjalan secara efektif. Sosialisasinya juga memang kurang terdengar, tidak semua orang familiar dengan instruksi tersebut. Kalau ditinjau dari hukum Islamnya, beliau setuju untuk kondisi-kondisi yang normal. Artinya perempuan walaupun dia punya keharusan untuk mencari kerja, tentu juga dia punya batasan-batasan yang harus juga diperhatikan oleh pengusaha yang mempekerjakannya. Misalnya seorang perempuan yang sudah mempunyai anak, tentu anaknya butuh untuk bisa merasakan kehadiran ibunya di rumah, anaknya juga butuh untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Kalau ibunya kerja sampai larut malam, maka ketika dia pulang kerja, anaknya sudah terlanjur tidur. Kalau untuk kemaslahatan perempuan juga, tentunya perempuan merasa lebih nyaman kalau malam hari sudah berada di rumah, sudah bersama keluarga dan seterusnya. Tetapi pasti di luar sana ada kondisi-kondisi yang tidak normal seperti memang perempuan tersebut yang harus menjadi tulang punggung keluarga untuk bisa menghidupi keluarganya dan dia tidak punya pilihan lain selain pekerjaan yang mungkin mengharuskan dia berada di luar rumah sampai larut malam agar bisa mendapatkan uang lebih. Maka pada kondisi-kondisi seperti ini menjadi pengecualian sambil sebenarnya yang bertanggung jawab atau yang mempunyai wewenang terhadap mereka itu punya semacam alternatif, gimana caranya agar mereka tidak bekerja sampai larut malam.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Rizda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan anak DP3AP2KB, pada tanggal 29 Juni 2020 di kantor DP3AP2KB Banda Aceh.

## **Pandangan Ormas dan Masyarakat Dalam Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan**

### **1. Pandangan Ormas Perempuan**

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa ormas perempuan yang ada di kota Banda Aceh:

#### **a. Balai Syura Ureung Inong Aceh**

Hasil wawancara dengan Khairani Arifin, selaku ketua Presidium Balai Syura.

“Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sering kali menyudutkan pihak perempuan. Dengan adanya aturan jam kerja bagi perempuan, membuat ruang gerak perempuan untuk mencari nafkah menjadi terbatas. Karena kalau difikir, siapa juga yang mau kerja hingga larut malam. Semuanya karena terpaksa, dikarenakan harus membiayai hidup sehari-hari. Apalagi di Aceh ini, angka kemiskinan tertinggi didominasi oleh kaum perempuan. Setidaknya dengan dia bekerja sampai larut malam, penghasilannya semakin lebih banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi bagi perempuan single parent (perempuan yang menjadi orang tua tunggal pasca perceraian). Perempuan bukan hanya berdagang seperti dipasar Peunayong, tetapi masih banyak juga yang bekerja di tempat hiburan dan pusat perbelanjaan. Kalau perempuan dibatasi jam kerjanya, berarti hanya laki-laki saja yang bisa mendapatkan gaji lebih dari bekerja lembur, dan itu menjadi suatu deskriminasi terhadap perempuan. Kalau benar tujuan instruksi ini untuk melindungi perempuan, maka pikirkan solusi lain yang bisa dilakukan agar pemberdayaan perempuan tetap terjamin”.<sup>24</sup>

Hasil wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, selaku Presidium Balai Syura Bidang Advokasi.

“Setiap ada aturan yang ingin dibuat, selalu perempuan yang jadi sasaran empuknya dengan alasan untuk melindungi perempuan. Padahal masih banyak hal lain yang harus diperhatikan dan dibuat aturan beserta sanksinya yang kuat dan tegas supaya pihak-pihak yang melakukan kejahatan dapat di hukum sesuai aturan yang berlaku seperti koruptor yang berkeliaran dimana-mana. Dan ada juga hal-hal lain yang lebih urgen yang perlu diperhatikan seperti angka kemiskinan Aceh yang sangat tinggi dan kualitas pendidikan yang rendah. Dengan dikeluarkannya aturan itu, tidak serta merta membuat perempuan jadi terlindungi karena kejahatan bukan saja terjadi diluar, tetapi juga dari dalam. Dengan adanya aturan itu, malah membuat perempuan sulit untuk mencari nafkah, karena ada perempuan yang harus menjadi tulang

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Khairani Arifin, ketua Presidium Balai Syura, pada tanggal 8 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

panggung keluarga dan mereka terkadang hanya dapat bekerja di tempat-tempat yang dilarang tersebut. Kalau jam kerja perempuan dibatasi, otomatis pendapatan mereka juga akan berkurang dan itu malah jatuhnya tidak memberdayakan perempuan. Karena di Aceh, kemiskinan didominasi oleh perempuan”.<sup>25</sup>

b. Flower Aceh

Hasil wawancara dengan Riswati, selaku Direktur Flower Aceh.

“Keterbatasan akses ruang publik, fasilitas dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan mengalami kemiskinan. Perempuan selalu menjadi objek dari semua bentuk aturan dikarenakan setiap kebijakan yang dikeluarkan pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Setiap aturan yang dibuat, selalu mengatasnamakan perlindungan perempuan. Seperti halnya aturan tentang batasan jam kerja malam, dibuat untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Kalau memang seperti itu tujuannya, seharusnya aturan tersebut lebih dipertegas lagi dan dengan sanksi yang kuat, bukan hanya sekedar keluar aturan saja. Dan untuk perempuan yang harus bekerja lewat tengah malam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, seharusnya diberikan solusi, bagaimana caranya menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah lewat tengah malam. Beliau menegaskan lagi, walaupun jam kerja perempuan dibatasi, harus ada ketegasan juga untuk setiap pengusaha yang ada di kota Banda Aceh agar bisa memenuhi standar upah minimum regional (UMR), agar perempuan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari”.<sup>26</sup>

## 2. Pandangan Masyarakat

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di kota Banda Aceh:

a. Hasil wawancara dengan Nurul Rahmawati, perempuan yang bekerja di Kafe pada tahun 2016.

“Saya bekerja di kafe dari jam 11:00 WIB sampai jam 23:00 WIB, tapi kadang-kadang saya juga lembur sampai jam 24:00. Saya kurang tahu dengan adanya jam malam tersebut, karena saya tidak pernah terjaring rajia. Saya bekerja hingga larut malam supaya gaji saya lebih besar, tetapi kalau misalnya saya terpaksa lembur sampai jam 24:00 WIB, saya juga tidak mendapat tambahan uang gaji. Kalau memang ada aturan perempuan tidak boleh bekerja lewat pukul 23:00 WIB, itu bagus buat saya, jadi saya tidak

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, Presidium Balai Syura Bidang Advokasi, pada tanggal 9 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Riswati, Direktur Flower Aceh, pada tanggal 16 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.



harus lembur sampai jam 24:00 WIB. Karena mau lembur atau tidak, sama saja, gaji juga tidak naik. Tetapi mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait pembuat peraturan, maka pemilik kafe juga santai saja dengan mempekerjakan kami hingga lewat jam 24:00 WIB”.<sup>27</sup>

b. Hasil wawancara dengan Hamidah, perempuan tua yang bekerja sebagai pedagang di pasar Peunayong.

“Saya tidak tahu dengan aturan batasan jam malam itu. Saya mulai jualan sekitar pukul 23:00 WIB dan selesainya tidak tentu jam berapa, kadang bisa jam 24:00 WIB, kadang juga bisa jam 00:30 WIB. Saya berjualan untuk membiayai hidup saya seorang diri. Kalau perempuan dibatasi jam kerjanya, maka saya sulit untuk mencari nafkah.”<sup>28</sup>

c. Hasil wawancara dengan Riza Mutia, perempuan yang sedang menyelesaikan kuliah akhir semester pada tahun 2016.

“Saya pernah dengar tentang aturan tersebut dari internet, tetapi saya belum pernah terjaring raja. Dan pada saat itu saya sering sekali berada di kafe/warkop sampai larut malam sekitar jam 24:00 WIB karena harus mengerjakan skripsi dan perlu jaringan internet yang banyak. Menurut saya, kalau aturan itu mengharuskan perempuan berada di kafe/ layanan internet dengan didampingi mahram, saya yang sebagai perantau tidak memiliki mahram disini.”<sup>29</sup>

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Pembatasan Jam Kerja Bagi Perempuan**

Kalau kita menelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaannya tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu bahwa “perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Nurul Rahmawati, masyarakat kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2020 di Banda Aceh.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Hamidah, masyarakat kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2020 di Banda Aceh.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Wiwit Pratiwi, masyarakat kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2020 di Banda Aceh.

pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.”<sup>30</sup>

Dalam banyak ayat, Allah menjelaskan bahwa diantara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah jadikan adanya siang malam dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang sesuai di masing-masing waktu.

Allah swt. telah menyatakan dalam firman-Nya:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (Q.S Al-Qashas: 73).<sup>31</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah menjadikan siang itu terang agar manusia lebih mudah melakukan banyak aktivitas yang hakikatnya sendiri merupakan nikmat bagi mereka. Tetapi bukan berarti mereka tidak boleh bekerja pada malam hari, hanya saja selama bekerja di malam hari tidak menyebabkan dia bermaksiat atau meninggalkan kewajibannya, semua itu tidak akan menjadi masalah.

Jadi, kalau ditinjau menurut hukum Islam tentang instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai batasan jam malam tersebut, maka itu bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan sekali. Karena jika pekerjaan itu bisa dilakukan siang hari, maka lakukanlah. Dan jika pekerjaan tersebut mengharuskan untuk bekerja pada malam hari, maka lakukanlah selama seorang perempuan tersebut mampu menjaga dirinya dengan baik dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Tetapi dalam masalah aturan tersebut, dibuat untuk melindungi perempuan yang berkerja pada malam hari di kafe, layanan internet, tempat hiburan, sarana olahraga dan lainnya karena rentang terhadap pelecehan seksual/pemerksaan, maka tidak salah untuk membuat batasan jam malam tersebut. Tetapi harus dibarengi dengan upaya lain yang membuat perempuan bisa menghasilkan walau bekerja di dalam rumah.

## Kesimpulan

Maka berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi dari instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan masih kurang efektif dijalankan. Sosialisasi yang dilakukan juga belum merata, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tujuan dan sasaran sebenarnya

---

<sup>30</sup>Yusuf Qardlawi, dkk, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, Cet. 1 (Jakarta: TERAS, 2004), hlm. 35-36.

<sup>31</sup>Q.S Al-Qashas: 73.

dari instruksi tersebut. Oleh karena itu, masih banyak yang menganggap bahwa aturan ini deskriminasi terhadap perempuan, karena tidak dijelaskan secara rinci maksud, tujuan dan sasaran sebenarnya dari instruksi tersebut. Karena sebenarnya instruksi ini ditujukan untuk semua perempuan yang bekerja di luar rumah seperti di kafe, layanan internet dan sejenisnya serta perempuan yang bekerja di pasar Peunayong dan juga yang keluar tanpa tujuan yang jelas. Karena pada malam hari perempuan lebih rentan terjerat ke dalam kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual. Apalagi lewat pukul 23:00 WIB itu sudah sangat sepi .

2. Kaitan instruksi walikota Banda Aceh nomor 2 tahun 2015 mengenai pembatasan jam kerja bagi perempuan dengan perlindungan perempuan yaitu dengan adanya instruksi ini, perempuan tidak diperbolehkan berada di luar rumah lewat pukul 23:00 WIB. Jika ada yang kedapatan masih di luar rumah pada jam yang telah ditentukan, maka perempuan tersebut diminta untuk segera pulang. Karena ditakutkan, kalau perempuan masih berkeliaran di luar rumah pada malam hari yang larut, itu akan sangat membahayakan diri mereka karena kekerasan dan kejahatan seksual mengintai mereka, terlebih pada tengah malam yang sepi. Dengan adanya instruksi ini pula, para pelaku usaha tidak bisa sembarangan mempekerjakan karyawan perempuan lewat tengah malam, karena jika itu terjadi berulang kali, maka tempat usahanya akan dicabut izinnya. Dan aturan ini tidak sepenuhnya membatasi ruang gerak perempuan, karena dengan perempuan bekerja sampai pukul 23:00 WIB setiap harinya, itu dirasa sudah cukup. Apalagi untuk perempuan yang bekerja di kafe, tempat hiburan, dan sarana olahraga, biasanya pada malam hari banyak laki-laki yang datang ke tempat seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan akan datangnya bahaya bagi perempuan bila tetap bekerja lewat pukul 23:00 WIB.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan jam kerja bagi perempuan dirasa sudah sesuai. Karena dalam hukum Islam, perempuan tidak dilarang bekerja di luar rumah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tetapi pekerja perempuan tetap harus tahu posisi dan kedudukannya di rumah, masyarakat, dan lingkungan tempat kerja dimana yang paling utama dari ketiga tanggung jawab tersebut adalah di rumah. Dan jika dipastikan perjalanannya aman dan tujuannya sangat aman, maka hukumnya menjadi boleh. Tetapi kalau dirasa itu membahayakan dirinya, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Maka dengan adanya aturan ini, perempuan tidak akan bekerja sampai larut malam sehingga bisa meminimalisir terjadinya kekerasan/pelecehan seksual terhadap diri mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Kamus**

Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Bandung: LSPPA, 1994.

Huzaema Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*. Palu: YAMIBA, 2013.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Press Release, “Sinergi Komponen Seluruh Bangsa Lindungi Kaum Perempuan”, Siaran Pers Nomor: B- 025/Set/Rokum/MP 01/04/2017, diakses melalui: <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/1391/sinergi-komponen-seluruh-bangsa-lindungi-kaum-perempuan>, pada tanggal 28 Desember 2019.

Masdar Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. 1. Bandung: Mizan, 2000.

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Bab 1, Pasal 1.

Siti Musda Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Cet. 2. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003.

Siti Musdah Farida & Anik. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Yusuf Qardlawi, dkk, *Ketika Wanita Menggugat Islam*. Jakarta: Teras Jakarta, 2004.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Siti Maisarah, Ketua P2TP2A Banda Aceh, pada tanggal 6 Mei 2020 di tempat masing-masing via whatsapp.

Wawancara dengan Amrina Habibi, Ketua P2TP2A Provinsi, pada tanggal 8 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

Wawancara dengan Nurbayti, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA, pada tanggal 29 Juni 2020 di kantor WH/ Satpol PP Banda Aceh.

Wawancara dengan Rizda Zuraida, Kabid Perlindungan Perempuan dan anak DP3AP2KB, pada tanggal 29 Juni 2020 di kantor DP3AP2KB Banda Aceh.

Wawancara dengan Khairani Arifin, ketua Presidium Balai Syura, pada tanggal 8 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

Wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman, Presidium Balai Syura Bidang Advokasi, pada tanggal 9 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

Wawancara dengan Riswati, Direktur Flower Aceh, pada tanggal 16 April 2020 di tempat masing-masing via telfon.

Wawancara dengan Nurul Rahmawati, masyarakat kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Hamidah, masyarakat kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Wiwit Pratiwi, masyarakat kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2020 di Banda Aceh.